



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 80);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
- b. menjamin tersedianya Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan JDIH; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

## BAB II ORGANISASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

### Pasal 3

- (1) Pengelola JDIH terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum.
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. pemerintah desa; dan
  - c. badan usaha milik Daerah.

## BAB III PENGELOLAAN

### Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH.

## Pasal 6

- (1) JDIH dikelola melalui *website* <https://jdih.banglikab.go.id>.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akses masuk sebagai operator Perangkat Daerah dan pemerintah desa ke *website* JDIH oleh Bagian Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. melakukan pengumpulan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah berupa *hardcopy* dan *softcopy* ke Bagian Hukum;
  - b. melakukan penginputan Dokumentasi Hukum melalui *website* <https://jdih.banglikab.go.id>; dan
  - c. melaporkan hasil penginputan serta data Dokumentasi Hukum yang diunggah kepada Bagian Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pengelolaan yang diberikan oleh pengelola pusat jaringan.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. memberikan masukan kepada Pengelola JDIH;
- b. penyediaan akses internet; dan/atau
- c. mensosialisasikan informasi produk hukum maupun Dokumen Hukum lainnya guna mendukung keterbukaan informasi publik.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan JDIH bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 197907202005012013